**ASET MILIK BANGKA TENGAH TERBENGKALAI**



*fokusjabar.co.id*

Wakil Ketua I DPRD Bangka Tengah, Syamsu Hairil menyayangkan beberapa unit kendaraan roda empat milik Pemerintah Bangka Tengah yang kondisinya sekarang terbengkalai. “Ada beberapa mobil yang kita lihat terpajang dengan kondisi yang tidak terawat lagi, dan itu sangat kita sayangkan karena mobil itu merupakan asset pemerintah daerah,” ungkapnya. Hasil pantauannya, terdapat dua unit kendaraan roda empat yang telah lama terparkir dan tidak dipakai lagi, antara lain di halaman parkir Kantor Bupati dan halaman Kantor Dinas Kesehatan Bangka Tengah.

Syamsil Hairil menyarankan kendaraan roda empat tersebut, daripada menjadi barang rongsokan yang tidak mempunyai nilai sebaiknya pemerintah daerah bisa melakukan lelang terhadap kendaraan tersebut agar mempunyai nilai. Ia juga berharap kepada dinas terkait untuk menginventarisir asset-aset yang bergerak, salah satunya roda empat milik Pemda Bangka Tengah, berapa jumlah yang layak pakai dan berapa kendaraan tidak layak pakai. Apalagi APBD Bangka Tengah sedang defisit tahun 2018, dengan adanya lelang kendaraan roda empat tersebut sedikit menyumbang pendapatan Negara.

**Sumber Berita:**

Babel Pos, DPRD Bateng Meradang, Gara-Gara Aset Terbengkalai, 02/03/2018

**Catatan:**

* Menurut Pasal 329 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

1. Penjualan;
2. Tukar menukar;
3. Hibah; atau
4. Penyertaan modal pemerintah daerah.

* Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
3. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 338 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

* Penjualan barang milik daerah ini dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. (Pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).